



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Manisa yang mengadili perkara pidana dengan secara
pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut
dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ERWIN LASIMPALA Alias EWIN;
Tempat lahir : Wanggarasi Barat;
Umur/ tanggal lahir : 20 tahun/ 16 September 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Wanggarasi Barat, Kecamatan Lemito,
Kabupaten Pohuwato;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2015 sampai dengan tanggal 10 Mei 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2015 sampai dengan 19 Juni 2015;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2015 sampai dengan tanggal 19 Juli 2015;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Juli 2015 sampai dengan tanggal 26 Juli 2015;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 09 Juli 2015 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2015;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2015;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 07 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 05 November 2015;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Katrinawati
Lasena, SH., beralamat di Gedung Perjuangan Guru PGRI cabang Provinsi
Gorontalo Jl. Jambu Kelurahan Libuo, Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo,
berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor : 41/ Pen.Pid/2015/PN.MRS tanggal
30 Juli 2015;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 41/Pid.B/2015/PN.Mer

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Nomor 41/Pen.Pid/2015/PN.Mar tanggal 09 Juli 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pen.Pid/2015/PN.Mar tanggal 09 Juli 2015 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Erwin Lasimpala alias Ewin terbukti melakukan tindak pidana "kejahatan terhadap nyawa" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP dalam dakwaan kesatu subsidair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Erwin Lasimpala alias Ewin dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun penjara, dikurangi dengan masa penahanan, dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- Sebilah parang dengan panjang 48 (empat puluh delapan) cm yang terbuat dari besi dan bergagang besi, dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah celana pendek berwarna biru berlumuran darah dan robek terpotong;
- 1 (satu) buah celana pendek berwarna kuning berlumuran darah dan robek terpotong;

Dikembalikan kepada keluarga Abdulrahman Yusuf alias Engki.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan kombinasi subsidair dengan alternatif tertanggal 08 Juli 2015 dengan Nomor : Reg. Perkara : PDM-26/Mrs/07/2015 sebagai berikut :

Dakwaan

Kesatu

Primair

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 41/Pid.B/2015/PN.Mar

Bahwa ia Terdakwa Erwin Lasimpala alias Ewin pada hari Senin tanggal 20 April 2015 sekitar pukul 02.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April 2015 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2015, di tempat di Desa Wanggarasi Barat Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa atau setidak-tidaknya Pengadilan Negeri Marisa berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu Abdulrahman Yusuf alias Engki, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebut diatas, berawal ketika Terdakwa yang marah karena dipukul oleh Abdulrahman Yusuf alias Engki mendatangi rumah saksi Dadang Latif alias Dadang selanjutnya dirumah tersebut Terdakwa yang masih marah dengan perbuatan Abdulrahman Yusuf Alias Engki yang telah memukul Terdakwa sehingga Terdakwa lalu mencari alat yang dapat dipergunakan Terdakwa lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah parang yang panjangnya kurang lebih 48 (empat puluh delapan) Cm bergagang kayu yang terletak di bawah lemari di dapur rumah lalu melihat Terdakwa mengambil parang kemudian saksi Dadang Latif alias Dadang juga mengambil sebuah parang lalu Terdakwa dan saksi Dadang Latif Alias Dadang pergi meninggalkan rumah saksi Dadang Latif Alias Dadang menuju ke sebuah halte di pinggir jalan di Desa Wanggarasi Barat untuk menemui Abdulrahman Yusuf Alias Engki lalu sebelum sampai di halte tersebut saksi Dadang Latif alias Dadang bertemu dengan saksi Defriyanto Uliani alias Depi lalu saksi Dadang Latif berhenti dan berdiri bersama saksi Defriyanto Uliani Alias Depi namun Terdakwa tetap melanjutkan perjalanan Terdakwa menuju Halte untuk menemui Abdulrahman Yusuf alias Engki kemudian melihat Terdakwa datang menghampirinya Abdulrahman Yusuf alias Engki yang sedang duduk di halte berdiri dan menghampiri Terdakwa sehingga posisi terdakwa dan Abdulrahman Yusuf alias Engki saling berhadapan lalu Terdakwa mengayunkan parang kearah leher Abdulrahman Yusuf alias Engki namun Abdulrahman Yusuf alias Engki menangkis dengan menggunakan tangan sebelah kiri kemudian Terdakwa mengayunkan lagi parang tersebut secara berulang-ulang kearah kepala dan leher Abdulrahman Yusuf alias Engki dan mengenai leher dan kepala Abdulrahman Yusuf alias Engki;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Abdulrahman Yusuf alias Engki mengalami luka pada bagian leher dan kepala sesuai dengan hasil pemeriksaan pada Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Pohuwato Nomor : 045.2/VER/RSUD-PHWT/18/IV/2015 tanggal 20 April 2015 yang dibuat dan



ditandatangani oleh dr. Aris Abidin, Dokter pada RSUD Pohuwato, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

I. Pemeriksaan Fisik :

- Kepala titik dua tampak robek pada daerah dahi ukuran sepuluh kali tiga kali tiga sentimeter patah tulang dahi koma pendarahan aktif koma tampak jaringan otak keluar;
- telinga sebelah kiri titik dua tampak luka robek dari pelipis sebelah kiri sampai tengkuk melewati daun telinga sebelah kiri koma pendarahan aktif;
- mulut titik dua tampak luka robek pada daerah sudut kiri bibir koma gigi seri atas terdapat luka bentur luka keras;
- leher titik dua tampak luka robek ukuran delapan kali tiga kali empat sentimeter dan ukuran tujuh kali tiga kali empat sentimeter pada sisi kiri leher;
- lengan bawah sebelah kiri titik dua tampak luka robek ukuran enam kali empat kali tiga sentimeter koma patah tulang ada koma pendarahan aktif;

II. Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa penderita mengalami luka robek pada bagian tubuh yang diduga dapat diakibatkan oleh trauma benda tajam.

Bahwa luka yang dialami oleh Abdulrahman Yusuf alias Engki mengakibatkan menurunnya kesadaran Abdulrahman Yusuf alias Engki yang disebabkan oleh banyaknya luka yang mengakibatkan putusnya pembuluh darah yang diperberat oleh luka bacok yang menekan otak Abdulrahman Yusuf alias Engki kemudian rusaknya jaringan otak sehingga sebagian otak keluar dan pendarahan hebat, lalu pada 3 (tiga) hari kemudian kondisi Abdulrahman Yusuf alias Engki memburuk karena tekanan di kepala Abdulrahman Yusuf alias Engki meningkat sehingga berpengaruh pada pusat fungsi vital Abdulrahman Yusuf alias Engki menyebabkan Abdulrahman Yusuf alias Engki meninggal dunia;

Perbuatan Terdakwa Erwin Lasimpala alias Ewin tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP.

Subsidair

Bahwa ia Terdakwa Erwin Lasimpala alias Ewin pada hari Senin tanggal 20 April 2015 sekitar pukul 02.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April 2015 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2015, bertempat di Desa Wanggarasi Barat Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum



Pengadilan Negeri Marisa atau setidak-tidaknya Pengadilan Negeri Marisa berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu Abdulrahman Yusuf alias Engki, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebut diatas, berawal ketika Terdakwa yang marah karena dipukul oleh Abdulrahman Yusuf alias Engki mendatangi rumah saksi Dadang Latif alias Dadang selanjutnya dirumah tersebut terdakwa mengambil 1 (satu) buah parang yang panjangnya kurang lebih 48 (empat puluh delapan) Cm bergagang kayu yang terletak di bawah lemari di dapur rumah lalu kemudian saksi Dadang Latif alias Dadang juga mengambil sebuah parang kemudian Terdakwa dan saksi Dadang Latif Alias Dadang pergi meninggalkan rumah saksi Dadang Latif Alias Dadang menuju ke sebuah halte di pinggir jalan di Desa Wanggarasi Barat untuk menemui Abdulrahman Yusuf alias Engki lalu sebelum sampai di halte tersebut saksi Dadang Latif alias Dadang bertemu dengan saksi Defriyanto Uliani alias Depi lalu saksi Dadang Latif berhenti dan berdiri bersama saksi Defriyanto Uliani Alias Depi namun Terdakwa tetap melanjutkan perjalanan terdakwa menuju Halte untuk menemui Abdulrahman Yusuf alias Engki kemudian melihat Terdakwa datang menghampirinya Abdulrahman Yusuf alias Engki yang sedang duduk di halte berdiri dan menghampiri Terdakwa sehingga posisi Terdakwa dan Abdulrahman Yusuf alias Engki saling berhadapan lalu Terdakwa mengayunkan parang kearah leher Abdulrahman Yusuf alias Engki namun Abdulrahman Yusuf alias Engki menangkis dengan menggunakan tangan sebelah kiri kemudian Terdakwa mengayunkan lagi parang tersebut secara berulang-ulang kearah kepala dan leher Abdulrahman Yusuf alias Engki dan mengenai leher dan kepala Abdulrahman Yusuf alias Engki;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Abdulrahman Yusuf alias Engki mengalami luka pada bagian leher dan kepala sesuai dengan hasil pemeriksaan pada Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Pohuwato Nomor : 045.2/VER/RSUD-PHWT/18/IV/2015 tanggal 20 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Aris Abidin, Dokter pada RSUD Pohuwato, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

I. Pemeriksaan Fisik :

- Kepala titik dua tampak robek pada daerah dahi ukuran sepuluh kali tiga kali tiga sentimeter patah tulang dahi koma pendarahan aktif koma tampak jaringan otak keluar;
- telinga sebelah kiri titik dua tampak luka robek dari pelipis sebelah kiri sampai tenguk melewati daun telinga sebelah kiri koma pendarahan aktif;



- mulut titik dua tampak luka robek pada daerah sudut kiri bibir koma gigi seri atas terdapat luka bentur luka keras;
- leher titik dua tampak luka robek ukuran delapan kali tiga kali empat sentimeter dan ukuran tujuh kali tiga kali empat sentimeter pada sisi kiri leher;
- tangan bawah sebelah kiri titik dua tampak luka robek ukuran enam kali empat kali tiga sentimeter koma patah tulang ada koma pendarahan aktif;

II. Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa penderita mengalami luka robek pada bagian tubuh yang diduga dapat diakibatkan oleh trauma benda tajam;

Bawa luka yang dialami oleh Abdulrahman Yusuf alias Engki mengakibatkan menurunnya kesadaran Abdulrahman Yusuf alias Engki yang disebabkan oleh banyaknya luka yang mengakibatkan putusnya pembuluh darah yang diperberat oleh luka bacok yang menekan otak Abdulrahman Yusuf alias Engki kemudian rusaknya jaringan otak sehingga sebagian otak keluar dan pendarahan hebat, lalu pada 3 (tiga) hari kemudian kondisi Abdulrahman Yusuf alias Engki memburuk karena tekanan di kepala Abdulrahman Yusuf alias Engki meningkat sehingga berpengaruh pada pusat fungsi vital Abdulrahman Yusuf alias Engki menyebabkan Abdulrahman Yusuf alias Engki meninggal dunia;

Perbuatan Terdakwa Erwin Lasimpala alias Ewin tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

Atau

Kedua

Primair

Bawa ia Terdakwa Erwin Lasimpala alias Ewin pada hari Senin tanggal 20 April 2015 sekitar pukul 02.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April 2015 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2015, bertempat di Desa Wanggarasi Barat Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa atau setidak-tidaknya Pengadilan Negeri Marisa berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja melukai berat orang lain mengakibatkan kematian yaitu terhadap Abdulrahman Yusuf alias Engki, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebut diatas, berawal ketika Terdakwa yang marah karena dipukul oleh Abdulrahman Yusuf alias Engki mendatangi rumah saksi Dadang Latif alias Dadang selanjutnya dirumah tersebut

 Terdakwa mengambil 1 (satu) buah parang yang panjangnya kurang lebih 48 (empat puluh delapan) Cm bergagang kayu yang terletak di bawah lemari di dapur rumah lalu kemudian saksi Dadang Latif alias Dadang juga mengambil sebuah parang kemudian Terdakwa dan saksi Dadang Latif alias Dadang pergi meninggalkan rumah saksi Dadang Latif alias Dadang menuju ke sebuah halte di pinggir jalan di Desa Wanggarasi Barat untuk menemui Abdulrahman Yusuf alias Engki lalu sebelum sampai di halte tersebut saksi Dadang Latif alias Dadang bertemu dengan saksi Defriyanto Uliani alias Depi lalu sakai Dadang Latif berhenti dan berdiri bersama saksi Defriyanto Uliani alias Depi namun Terdakwa tetap melanjutkan perjalanan Terdakwa menuju Halte untuk menemui Abdulrahman Yusuf alias Engki kemudian melihat Terdakwa datang menghampirinya Abdulrahman Yusuf alias Engki yang sedang duduk di halte berdiri dan menghampiri Terdakwa sehingga posisi Terdakwa dan Abdulrahman Yusuf alias Engki saling berhadapan lalu Terdakwa mengayunkan parang kearah leher Abdulrahman Yusuf alias Engki namun Abdulrahman Yusuf alias Engki menangkis dengan menggunakan tangan sebelah kiri kemudian terdakwa mengayunkan lagi parang tersebut secara berulang-ulang kearah kepala dan leher Abdulrahman Yusuf alias Engki dan mengenai leher dan kepala Abdulrahman Yusuf alias Engki;

Bawa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Abdulrahman Yusuf alias Engki mengalami luka pada bagian leher dan kepala sesuai dengan hasil pemeriksaan pada Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Pohuwato Nomor : 045.2/VER/RSUD-PHWT/18/IV/2015 tanggal 20 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Aris Abidin, Dokter pada RSUD Pohuwato, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

I. Pemeriksaan Fisik :

- Kepala titik dua tampak robek pada daerah dahi ukuran sepuluh kali tiga kali tiga sentimeter patah tulang dahi koma pendarahan aktif koma tampak jaringan otak keluar;
- telinga sebelah kiri titik dua tampak luka robek dari pelipis sebelah kiri sampai tengkuk melewati daun telinga sebelah kiri koma pendarahan aktif;
- mulut titik dua tampak luka robek pada daerah sudut kiri bibir koma gigi seri atas terdapat luka bentur luka keras;
- leher titik dua tampak luka robek ukuran delapan kali tiga kali empat sentimeter dan ukuran tujuh kali tiga kali empat sentimeter pada sisi kiri leher;
- lengan bawah sebelah kiri titik dua tampak luka robek ukuran enam kali empat kali tiga sentimeter koma patah tulang ada koma pendarahan

aktif;

1. Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa penderita mengalami luka robek pada bagian tubuh yang diduga dapat diakibatkan oleh trauma benda tajam;

Bahwa luka yang dialami oleh Abdulrahman Yusuf alias Engki mengakibatkan menurunnya kesadaran Abdulrahman Yusuf alias Engki yang disebabkan oleh banyaknya luka yang mengakibatkan putusnya pembuluh darah yang diperberat oleh luka bacok yang menekan otak Abdulrahman Yusuf alias Engki kemudian rusaknya jaringan otak sehingga sebagian otak keluar dan pendarahan hebat, lalu pada 3 (tiga) hari kemudian kondisi Abdulrahman Yusuf alias Engki memburuk karena tekanan di kepala Abdulrahman Yusuf alias Engki meningkat sehingga berpengaruh pada pusat fungsi vital Abdulrahman Yusuf alias Engki menyebabkan Abdulrahman Yusuf alias Engki meninggal dunia;

Perbuatan Terdakwa Erwin Lasimpala alias Ewin tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 Ayat (2) KUHP.

Subsidair

Bahwa ia Terdakwa Erwin Lasimpala alias Ewin pada hari Senin tanggal 20 April 2015 sekitar pukul 02.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April 2015 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2015, bertempat di Desa Wanggarasi Barat Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa atau setidak-tidaknya Pengadilan Negeri Marisa berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan mengakibatkan mati yaitu dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, sakit atau luka mengakibatkan kematian terhadap Abdulrahman Yusuf alias Engki, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebut diatas, berawal ketika Terdakwa yang marah karena dipukul oleh Abdulrahman Yusuf alias Engki mendatangi rumah saksi Dadang Latif alias Dadang selanjutnya dirumah tersebut Terdakwa mengambil 1 (satu) buah parang yang panjangnya kurang lebih 48 (empat puluh delapan) Cm bergagang kayu yang terletak di bawah lemari di dapur rumah lalu kemudian saksi Dadang Latif alias Dadang juga mengambil sebuah parang kemudian Terdakwa dan saksi Dadang Latif alias Dadang pergi meninggalkan rumah saksi Dadang Latif alias Dadang menuju ke sebuah halte di pinggir jalan di Desa Wanggarasi Barat untuk menemui Abdulrahman Yusuf alias Engki lalu sebelum sampai di halte tersebut saksi Dadang Latif alias Dadang bertemu dengan saksi Defriyanto Uliani alias Depi lalu saksi Dadang Latif berhenti

dan berdiri bersama saksi Defriyanto Ulliani alias Depi namun Terdakwa tetap melanjutkan perjalanan Terdakwa menuju Halte untuk menemui Abdulrahman Yusuf alias Engki kemudian melihat Terdakwa datang menghampirinya Abdulrahman Yusuf alias Engki yang sedang duduk di halte berdiri dan menghampiri Terdakwa sehingga posisi Terdakwa dan Abdulrahman Yusuf alias Engki saling berhadapan lalu Terdakwa mengayunkan parang kearah leher Abdulrahman Yusuf alias Engki namun Abdulrahman Yusuf alias Engki menangkis dengan menggunakan tangan sebelah kiri kemudian Terdakwa mengayunkan lagi parang tersebut secara berulang-ulang kearah kepala dan leher Abdulrahman Yusuf alias Engki dan mengenai leher dan kepala Abdulrahman Yusuf alias Engki;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Abdulrahman Yusuf alias Engki mengalami luka pada bagian leher dan kepala sesuai dengan hasil pemeriksaan pada Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Pohuwato Nomor : 045.2/VER/RSUD-PHWT/18/IV/2015 tanggal 20 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Aris Abidin, Dokter pada RSUD Pohuwato, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

I. Pemeriksaan Fisik :

- Kepala titik dua tampak robek pada daerah dahi ukuran sepuluh kali tiga kali tiga sentimeter patah tulang dahi koma pendarahan aktif koma tampak jaringan otak keluar;
- telinga sebelah kiri titik dua tampak luka robek dari pelipis sebelah kiri sampai tengkuk melewati daun telinga sebelah kiri koma pendarahan aktif;
- mulut titik dua tampak luka robek pada daerah sudut kiri bibir koma gigi seri atas terdapat luka bentur luka keras;
- leher titik dua tampak luka robek ukuran delapan kali tiga kali empat sentimeter dan ukuran tujuh kali tiga kali empat sentimeter pada sisi kiri leher;
- lengan bawah sebelah kiri titik dua tampak luka robek ukuran enam kali empat kali tiga sentimeter koma patah tulang ada koma pendarahan aktif;

II. Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa penderita mengalami luka robek pada bagian tubuh yang diduga dapat diakibatkan oleh trauma benda tajam.

Bahwa luka yang dialami oleh Abdulrahman Yusuf alias Engki mengakibatkan menurunnya kesadaran Abdulrahman Yusuf alias Engki yang disebabkan oleh banyaknya luka yang mengakibatkan putusnya pembuluh darah



yang diperberat oleh luka bacok yang menekan otak Abdulrahman Yusuf alias Engki sekitaran rumahnya jaringan otak sehingga sebagian otak keluar dan pendarahan halus. lalu pada 3 (tiga) hari kemudian kondisi Abdulrahman Yusuf alias Engki memburuk karena tekanan di kepala Abdulrahman Yusuf alias Engki meningkat sehingga berpengaruh pada pusat fungsi vital Abdulrahman Yusuf alias Engki menyebabkan Abdulrahman Yusuf alias Engki meninggal dunia;

Perbuatan Terdakwa Erwin Lasimpala alias Ewin tersebut sebagaimana diatas dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP.

Labih Bubaldair

Bahwa ia Terdakwa Erwin Lasimpala alias Ewin pada hari Senin tanggal 20 April 2010 sekitar pukul 02.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April 2010 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2015, bertempat di Desa Wanggarasi Barat Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa atau setidak-tidaknya Pengadilan Negeri Marisa berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat yaitu dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, sakit atau luka mengakibatkan luka berat terhadap Abdulrahman Yusuf alias Engki, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebut diatas, berawal ketika Terdakwa yang marah karena dipukul oleh Abdulrahman Yusuf alias Engki mendatangi rumah saksi Dadang Latif alias Dadang selanjutnya dirumah tersebut Terdakwa mengambil 1 (satu) buah parang yang panjangnya kurang lebih 48 (empat puluh delapan) Cm bergagang kayu yang terletak di bawah lemari di dapur rumah lalu kemudian saksi Dadang Latif alias Dadang juga mengambil sebuah parang kemudian Terdakwa dan saksi Dadang Latif Alias Dadang pergi meninggalkan rumah saksi Dadang Latif alias Dadang menuju ke sebuah halte di pinggir jalan di Desa Wanggarasi Barat untuk menemui Abdulrahman Yusuf alias Engki lalu sebelum sampai di halte tersebut saksi Dadang Latif alias Dadang bertemu dengan saksi Defriyanto Uliani alias Depi lalu saksi Dadang Latif berhenti dan berdiri bersama saksi Defriyanto Uliani alias Depi namun Terdakwa tetap melanjutkan perjalanan Terdakwa menuju Halte untuk menemui Abdulrahman Yusuf alias Engki kemudian melihat Terdakwa datang menghampirinya Abdulrahman Yusuf alias Engki yang sedang duduk di halte berdiri dan menghampiri Terdakwa sehingga posisi Terdakwa dan Abdulrahman Yusuf alias Engki saling berhadapan lalu Terdakwa mengayunkan parang kearah leher Abdulrahman Yusuf alias Engki namun Abdulrahman Yusuf alias Engki menangkis dengan menggunakan tangan sebelah kiri kemudian Terdakwa mengayunkan lagi parang tersebut secara



berulang-ulang kearah kepala dan leher Abdulrahman Yusuf alias Engki dan mengenai leher dan kepala Abdulrahman Yusuf alias Engki.

Bawa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Abdulrahman Yusuf alias Engki mengalami luka pada bagian leher dan kepala sesuai dengan hasil pemeriksaan pada Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Pohuwato Nomor : 045 2/VER/RSUD-PHW/18/IV/2015 tanggal 20 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ans Abidin, Dokter pada RSUD Pohuwato, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

I. Pemeriksaan Fisik :

- Kepala titik dua tampak robek pada daerah dahi ukuran sepuluh kali tiga kali tiga sentimeter patah tulang dahi koma pendarahan aktif koma tampak jaringan otak keluar;
- telinga sebelah kiri titik dua tampak luka robek dari pelipis sebelah kiri sampai tengukuk melewati daun telinga sebelah kiri koma pendarahan aktif;
- mulut titik dua tampak luka robek pada daerah sudut kiri bibir koma gigi seri atas terdapat luka bentur luka keras;
- leher titik dua tampak luka robek ukuran delapan kali tiga kali empat sentimeter dan ukuran tujuh kali tiga kali empat sentimeter pada sisi kiri leher;
- lengan bawah sebelah kiri titik dua tampak luka robek ukuran enam kali empat kali tiga sentimeter koma patah tulang ada koma pendarahan aktif;

II. Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa penderita mengalami luka robek pada bagian tubuh yang diduga dapat diakibatkan oleh trauma benda tajam.

Bawa luka yang dialami oleh Abdulrahman Yusuf alias Engki mengakibatkan menurunnya kesadaran Abdulrahman Yusuf alias Engki yang disebabkan oleh banyaknya luka yang mengakibatkan putusnya pembuluh darah yang diperberat oleh luka bacok yang menekan otak Abdulrahman Yusuf alias Engki kemudian rusaknya jaringan otak sehingga sebagian otak keluar dan pendarahan hebat, lalu pada 3 (tiga) hari kemudian kondisi Abdulrahman Yusuf alias Engki memburuk karena tekanan di kepala Abdulrahman Yusuf alias Engki meningkat sehingga berpengaruh pada pusat fungsi vital Abdulrahman Yusuf alias Engki menyebabkan Abdulrahman Yusuf alias Engki meninggal dunia.

Perbuatan Terdakwa Erwin Lasimpala alias Ewin tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ ekspsi.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Djuhrita Mahmud alias Ma Embu,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi korban kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung dan korban;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 20 April 2015 sekitar pukul 02.30 wita saat saksi sedang berada di rumah saudara saksi di randangan kemudian dihubungi oleh adik saksi yang bernama Hasna melalui handphone dengan mengatakan "anak saksi telah dibunuh";
 - Bahwa kemudian saksi berangkat menuju Lemito dan dalam perjalanan saksi bertemu dengan ambulans yang mengantar anak saksi ke rumah sakit umum pohuwato sehingga saksi ikut dalam mobil ambulans tersebut;
 - Bahwa dalam perjalanan tersebut anak saksi masih hidup dengan luka dibagian kepala dan dengan berlumuran darah;
 - Bahwa setelah sampai di rumah sakit, anak saksi langsung dibawa di bagian ICU untuk dilakukan tindakan operasi dan pada saat operasi oleh dokter selesai anak saksi dalam keadaan tidak sadar dengan menggunakan alat bantu pernapasan;
 - Bahwa anak saksi dirawat di rumah sakit selama 3 hari sampai kemudian pada hari rabu anak saksi meninggal dunia;
 - Bahwa yang menyebabkan kematian anak saksi adalah perbuatan Terdakwa yang memarangi anak saksi dibagian kepala, tangan sebelah kiri, leher sebelah kiri, dada serta bagian badan belakang;
 - Bahwa selama anak saksi dirawat di rumah sakit keluarga Terdakwa tidak ada yang datang menjenguk keadaan anak saksi maupun yang datang untuk meminta maaf atas perbuatan Terdakwa;
 - Bahwa anak saksi dengan Terdakwa adalah bersahabat dan Terdakwa sering berkunjung di rumah saksi dan makan di rumah saksi yang merupakan masih tetangga;
 - Bahwa perawatan terhadap anak saksi biayanya ditanggung oleh pihak kepolisian dan satpol PP;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan pendapatnya, keterangan saksi benar dan tidak keberatan.

2. Saksi Defriyanto Utiani alias Depi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
- Bawa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunya hubungan keluarga;
 - Bawa pada hari Senin tanggal 20 April 2015 sekitar pukul 02.30 wita, bertempat di halte perapatan Desa Wanggarasi Barat Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato, Terdakwa datang bersama Dadang Latif kemudian Dadang Latif berhenti mendekati saksi dan menanyakan keberadaan Ipan Dotoliu kemudian saksi bersama Dadang Latif berjalan beriringan menuju sebelah kiri halte yang berjarak 6 meter sedangkan Terdakwa langsung menuju halte;
 - Bawa saksi yang berdiri di samping halte bersama Dadang Latif kemudian mendengar suara "Tok" dan melihat ke arah halte Terdakwa mengayunkan sebilah parang kearah korban secara berulang-rulang serta posisi korban berdiri maju kearah Terdakwa;
 - Bawa saksi melihat kejadian tersebut dengan jelas karena keadaan dihalte pada malam itu terang dengan cahaya lampu jalan;
 - Bawa saksi yang melihat keadaan tersebut masing-masing langsung menjauh karena merasa takut;
 - Bawa kejadian tersebut bermula ketika saksi bersama Terdakwa, Apriyanto Karama, Dadang Latif, Olan Sadapu, Ipan Dotoliu, serta korban minum-minuman beralkohol disekitar pelabuhan dan pada saat sedang menikmati minuman tersebut korban yang membuka bajunya dan menyimpannya dibahunya kemudian menuduh Dadang Latif menyembunyikannya bajunya sehingga korban memukul Dadang Latif dan terjadi perkelahian lalu Ipan Dotoliu yang merupakan sepupu korban ikut membantu korban memukul Dadang Latif;
 - Bawa Terdakwa yang melihat perkelahian tersebut kemudian melerai namun korban memukul Terdakwa dan kembali terjadi perkelahian antara Terdakwa dan korban sehingga Olan Sadapu melerai perkelahian tersebut dan mendamaikan antara korban dengan Terdakwa serta Dadang Latif;
 - Bawa kemudian setelah selesai minum-minuman beralkohol Terdakwa bersama Dadang Latif pulang ke rumahnya sedangkan saksi bersama korban, Apriyanto Karama, Ipan Dotoliu, Olan Sadapu menuju ke Halte untuk bermain gitar dan beberapa saat kemudian Terdakwa bersama Dadang Latif juga datang ke halte dan kembali terjadi perkelahian antara Terdakwa dan korban yang menyebakan korban meninggai dunia;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan pendapatnya, keterangan saksi benar dan tidak keberatan.

3

3. **Saksi Apriyanto Karama alias Anto, dibawahi sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 April 2015 sekitar pukul 02.30 wita, bertempat di halte perapatan Desa Wanggarasi Barat Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato, saksi sedang duduk di Halte bersama korban, Olan Sadapu dan Ipan Dotoliu kemudian saksi berdiri dan berjalan menuju pinggir jalan sebelah kanan Halte serta tidak lama kemudian Terdakwa datang dengan memegang parang dengan tangan sebelah kanan bersama Dadang Latif dengan parang yang diselipkan dipinggangnya menuju Halte;
- Bahwa Dadang Latif yang melihat Defriyanto Uliani yang sedang berdiri di samping kiri Halte kemudian berhenti dan berdiri bersama Defriyanto Uliani sedangkan Terdakwa berjalan terus mendekati korban yang sedang duduk-duduk di Halte bersama Olan Sadapu dan Ipan Dotoliu;
- Bahwa kemudian saksi mendengar suara "tok" dan langsung melihat ke arah Halte dan melihat Terdakwa sedang mengayunkan parangnya kearah korban yang sedang berdiri dihadapan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengayunkan parangnya berulang-kali kearah korban yang melangkah maju kearah Terdakwa;
- Bahwa saksi yang berdiri dengan jarak 8 meter dari tempat kejadian kemudian lari menghindar karena merasa takut;
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut dengan jelas karena keadaan dihalte pada malam itu terang dengan cahaya lampu jalan;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika saksi bersama Terdakwa, Defriyanto Uliani, Dadang Latif, Olan Sadapu, Ipan Dotoliu, serta korban minum-minuman beralkohol disekitar pelabuhan yang minuman beralkohol tersebut dibayar oleh saksi sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan pada saat sedang menikmati minuman tersebut korban yang membuka bajunya dan menyimpannya dibahunya kemudian menuduh Dadang Latif menyembunyikannya sehingga korban memukul Dadang Latif dan Terjadi perkelahian lalu Ipan Dotoliu yang merupakan sepupu korban ikut membantu korban memukul Dadang Latif.
- Bahwa Terdakwa yang melihat perkelahian tersebut kemudian melerai namun korban memukul Terdakwa dan kembali terjadi perkelahian antara



- Terdakwa dan korban sehingga Olan Sadapu melepas perkelahian tersebut dan mendamaikan antara korban dengan Terdakwa serta Dadang Latif.
- Bahwa kemudian setelah selesai minum-minuman beralkohol Terdakwa bersama Dadang Latif pulang ke rumahnya sedangkan saksi bersama korban, Defriyanto Uliani, Ipan Dotoliu, Olan Sadapu menuju ke Halte untuk bermain gitar dan beberapa saat kemudian Terdakwa bersama Dadang Latif juga datang ke halte dan kembali terjadi perkelahian antara Terdakwa dan korban yang menyebakan korban meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan pendapatnya, keterangan saksi benar dan tidak keberatan.

4. **Saksi Dadang Latif alias Dadang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 April 2015 sekitar pukul 02.30 wita, bertempat di halte perapatan Desa Wanggarasi Barat Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato, saksi yang habis minum-minuman beralkohol bersama Terdakwa, Defrianto Uliani, Apriyanto Karama, Olan Sadapu, Ipan Dotoliu, serta korban kemudian pulang menuju rumah kakek Terdakwa bersama Terdakwa sambil menangis akibat dipukul oleh korban dibagian dada sehingga terjatuh dan kepala terbentur batu, karena pintu rumah kakek Terdakwa tidak dibuka lalu saksi bersama Terdakwa menuju ke rumahnya;
- Bahwa saksi yang sampai di rumahnya bersama dengan Terdakwa kemudian Terdakwa langsung masuk ke dapur rumahnya dan mengambil parang yang biasanya dipakai bekerja di kebun serta setelah parang dipegang Terdakwa lalu saksi juga membawa parang dan bersama Terdakwa keluar rumah menuju Halte dengan mengambil jalan memutar;
- Bahwa setelah sampai di Halte saksi berjalan menuju sebelah kiri Halte menemui Defriyanto Uliani dan mengobrol bersama Defriyanto Uliani sambil berdiri sedangkan Terdakwa mendekati korban yang sedang duduk bersama Olan Sadapu dan Ipan Dotoliu;
- Bahwa kemudian saksi melihat Terdakwa mengayunkan parang dengan tangan kanan kearah bagian perut sebelah kiri korban namun korban terus maju kearah Terdakwa sedangkan Terdakwa bergerak mundur sambil mengayunkan parangnya kearah korban berulang-kali yang sempat ditangkis oleh korban dengan menggunakan tangan kiri;



- Bahwa kemudian datang Randi Rauf mengejar Terdakwa dan saksi ikut lari mengejar Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut dengan jelas karena keadaan dihalte pada malam itu terang dengan cahaya lampu jalan;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika saksi bersama Terdakwa, Defrianto Uliani, Apriyanto Karama, Olan Sadapu, Ipan Dotoliu, serta korban minum-minuman beralkohol disekitar pelabuhan dan pada saat sedang menikmati minuman tersebut korban yang membuka bajunya dan menyimpannya dibahunya kemudian menuduh saksi menyembunyikannya sehingga korban memukul saksi dan terjadi perkelahian lalu Ipan Dotoliu yang merupakan sepupu korban ikut membantu korban memukul saksi;
- Bahwa Terdakwa yang melihat perkelahian tersebut kemudian melepas namun korban memukul Terdakwa dan kembali terjadi perkelahian antara Terdakwa dan korban sehingga Olan Sadapu melepas perkelahian tersebut dan mendamaikan antara korban dengan Terdakwa serta saksi;
- Bahwa perkelahian antara Terdakwa dan korban yang menyebakan korban meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan pendapatnya, keterangan saksi benar dan tidak keberatan.

5. **Saksi Olan Sadapu alias Kola, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 April 2015 sekitar pukul 02.30 wita, bertempat di halte perapatan Desa Wanggarasi Barat Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato, saksi sedang duduk di Halte bersama korban, Ipan Dotoliu, Apriyanto Karama dan Defriyanto Uliani kemudian Defriyanto Uliani berdiri dipinggir jalan sebelah kiri Halte sedangkan Apriyanto Karama berdiri dan berjalan menuju sebelah kanan Halte;
- Bahwa saksi yang sedang duduk bersama korban dan Ipan Dotoliu kemudian melihat Terdakwa datang bersama Dadang Latif, lalu Terdakwa langsung mendekati korban sedangkan Dadang Latif saksi tidak perhatikan lagi;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengayunkan parangnya dengan menggunakan tangan kanan kearah korban berulang-kali namun korban bergerak maju kearah Terdakwa;
- Bahwa parang Terdakwa mengenai bagian kepala korban dan saksi sempat melihat wajah korban berlumuran darah;

- Bawa kemudian Randi Rauf keluar dan rumahnya mengejar Terdakwa sedangkan korban kembali berjalan menuju Halte;
- Bawa saksi yang berdiri dengan jarak 7 meter dari tempat kejadian kemudian lari menghindar karena merasa takut;
- Bawa saksi melihat kejadian tersebut dengan jelas karena keadaan dihalte pada malam itu terang dengan cahaya lampu jalan;
- Bawa kejadian tersebut bermula ketika saksi bersama Terdakwa, Defrianto Uliani, Dadang Latif, Ipan Dotoliu, Apriyanto Karama, serta korban minum-minuman beralkohol disekitar pelabuhan yang minuman beralkohol dan pada saat sedang menikmati minuman tersebut korban yang membuka bajunya dan menyimpannya dibahunya kemudian menuduh Dadang Latif menyembunyikannya sehingga korban memukul Dadang Latif dan Terjadi perkelahian lalu Ipan Dotoliu yang merupakan sepuku korban ikut membantu korban memukul Dadang Latif;
- Bawa Terdakwa yang melihat perkelahian tersebut kemudian melerai namun korban memukul Terdakwa dan kembali terjadi perkelahian antara Terdakwa dan korban sehingga saksi melerai perkelahian tersebut dan mendamaikan antara korban dengan Terdakwa serta Dadang Latif;
- Bawa kemudian setelah selesai minum-minuman beralkohol Terdakwa bersama Dadang Latif pulang ke rumahnya sedangkan saksi bersama korban, Apriyanto Karama, Ipan Dotoliu dan Defriyanto Uliani menuju ke Halte untuk bermain gitar dan beberapa saat kemudian Terdakwa bersama Dadang Latif juga datang ke halte dan kembali terjadi perkelahian antara Terdakwa dan korban yang menyebakan korban meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat, keterangan saksi benar dan tidak keberatan.

6. Saksi Ipan Dotoliu alias Ipan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bawa pada hari Senin tanggal 20 April 2015 sekitar pukul 02.30 wita, bertempat di halte perapatan Desa Wanggarasi Barat Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato, saksi sedang duduk di Halte bersama korban, Olan Sadapu, Apriyanto Karama dan Defriyanto Uliani kemudian Defriyanto Uliani berdiri dipinggir jalan sebelah kiri Halte sedangkan Apriyanto Karama berdiri dan berjalan menuju sebelah kanan Halte;

- Bawa saksi yang sedang duduk bersama korban dan Olan Sadapu kemudian melihat Terdakwa datang bersama Dadang Latif, lalu Terdakwa langsung mendekati korban sedangkan Dadang Latif saksi tidak perhatikan lagi;
- Bawa kemudian Terdakwa mengayunkan parangnya dengan menggunakan tangan kanan kearah korban berulang-kali namun korban bergerak maju kearah Terdakwa;
- Bawa akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami luka dibagian kepala, leher sebelah kiri, dan tangan sebelah kiri;
- Bawa kemudian Randi Rauf keluar dari rumahnya mengejar Terdakwa sedangkan korban kembali berjalan menuju Halte dan terbaring di Halte dengan mengeluarkan banyak darah;
- Bawa saksi hanya berjarak 1 meter dengan tempat kejadian.
- Bawa saksi melihat kejadian tersebut dengan jelas karena keadaan dihalte pada malam itu terang dengan cahaya lampu jalan,
- Bawa kejadian tersebut bermula ketika saksi bersama Terdakwa, Defnianto Uliani, Dadang Latif, Olan Sadapu, Apriyanto Karama, serta korban minum-minuman beralkohol disekitar pelabuhan dan pada saat sedang menikmati minuman tersebut korban yang membuka bajunya dan menyimpannya dibahunya kemudian menuduh Dadang Latif menyembunyikan bajunya sehingga korban memukul Dadang Latif dan terjadi perkelahian lalu saksi yang merupakan sepupu korban ikut membantu korban memukul Dadang Latif;
- Bawa Terdakwa yang melihat perkelahian tersebut kemudian melerai namun korban memukul Terdakwa dan kembali terjadi perkelahian antara Terdakwa dan korban sehingga Olan Sadapu melerai perkelahian tersebut dan mendamaikan antara korban dengan Terdakwa serta Dadang Latif;
- Bawa kemudian setelah selesai minum-minuman beralkohol Terdakwa bersama Dadang Latif pulang ke rumahnya sedangkan saksi bersama korban, Apriyanto Karama, Olan Sadapu dan Defriyanto Uliani menuju ke Halte untuk bermain gitar dan beberapa saat kemudian Terdakwa bersama Dadang Latif juga datang ke halte dan kembali terjadi perkelahian antara Terdakwa dan korban yang menyebakan korban meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat, keterangan saksi benar dan tidak keberatan.



Saksi Randi Rauf alias Randi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 April 2015 sekitar pukul 02.30 wita, bertempat di halte perapatan Desa Wanggarasi Barat Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato, saksi sedang menonton TV di dalam rumah dan mendengar suara ribut-ribut serta dari dalam rumah saksi melihat Terdakwa datang dengan membawa parang bersama Dadang Latif namun Dadang Latif saksi tidak melihat dengan jelas apakah juga membawa parang.
- Bahwa kemudian Terdakwa mengayunkan parangnya secara berulang kali kearah korban yang sedang duduk bersama Olan Sadapu dan Ipan Dotoliu;
- Bahwa kemudian korban berdiri dan bergerak maju kearah Terdakwa yang terus mengayunkan parangnya kearah korban,
- Bahwa saksi yang melihat kejadian tersebut keluar dari rumah dan berteriak "bage deng batu dia" (lempari dia dengan batu), sehingga Terdakwa langsung melarikan diri dan saksi kemudian mengejar Terdakwa yang diikuti oleh Dadang Latif yang juga membawa parang;
- Bahwa kemudian Dadang Latif menyerahkan parangnya ke saksi lalu lari meninggalkan saksi dan saksi kembali ke Halte namun Ipan Dotoliu yang melihat saksi mendekati Halte juga lari meninggalkan tempat kejadian sehingga hanya saksi yang berada di tempat kejadian bersama korban;
- Bahwa keadaan korban pada saat itu berlumuran darah dengan luka di dahi dan lengan korban dan hanya kakinya yang bergerak-gerak namun tidak bisa menjawab pertanyaan saksi sehingga saksi berlari ke rumah korban membentahukan kejadian yang menimpa korban;
- Bahwa keadaan di tempat kejadian terang dari cahaya lampu jalan;
- Bahwa yang membawa korban ke Puskesmas adalah saksi bersama anggota kepolisian dan masyarakat;
- Bahwa 3 hari kemudian korban meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat, keterangan saksi benar dan tidak keberatan.

B. Saksi Safrin Latif alias Sapu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 April 2015 sekitar pukul 02.30 wita, bertempat di halte perapatan Desa Wanggarasi Barat Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato, saksi yang sedang tidur kemudian terbangun oleh Randi Rauf yang mengetuk-ngetuk rumah orang tua korban yang merupakan tetangga saksi dengan memberitahukan kejadian yang menimpa korban sehingga saksi langsung menuju tempat kejadian dan melihat adik korban yang bernama Utun yang masih duduk di bangku SMP menangis dan berusaha menyadarkan korban;
- Bahwa di Halte tempat kejadian saksi melihat korban tergeletak dengan posisi terbaring menghadap ke atas dengan keadaan berlumuran darah dan dengan luka robek di kepala bagian atas, leher samping sebelah kiri, lengan kiri;
- Bahwa kemudian saksi pergi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian lalu bersama warga masyarakat dan anggota kepolisian korban di bawa ke Puskesmas;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat, keterangan saksi benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 April 2015 sekitar pukul 02.30 wita, bertempat di halte perapatan Desa Wanggarasi Barat Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato, Terdakwa mengajak pulang Dadang Latif setelah minum-minuman beralkohol di sekitar pelabuhan bersama korban, Apriyanto Karama, Defriyanto Uliani, Olan Sadapu dan Ipan Dotoliu yang pada saat minum-minum tersebut antara korban dan Dadang Latif terjadi kesalahpahaman sehingga korban memukul Dadang Latif dan terjadi perkelahian serta Terdakwa yang berusaha melerai juga ikut dipukul oleh korban sehingga antara Terdakwa dan korban juga terjadi perkelahian;
- Bahwa dalam perjalanan pulang, Dadang Latif menangis terus karena merasa sakit kemudian mengajak Terdakwa ke rumahnya untuk mengambil parang untuk dininya dan untuk Terdakwa, dengan maksud menganiaya korban;
- Bahwa setelah sampai di rumahnya Dadang Latif langsung masuk ke rumahnya mengambil 2 bilah parang sedangkan Terdakwa menunggu di luar rumah Dadang Latif;
- Bahwa Terdakwa memegang parang tersebut dengan tangan kanannya sedangkan Dadang Latif menyelipkan parangnya dipinggangnya;



- Bawa Terdakwa sempat menasehati Dadang Latif agar besok saja baru bertemu dengan korban setelah ia sadar dan pengaruh minuman beralkohol yang diminumnya namun Dadang Latif tetap ingin bertemu korban dan mengatakan akan memotong korban;
- Bawa kemudian Terdakwa dan Dadang Latif jalan kaki menuju Halte sekitar 5 menit lamanya namun Dadang Latif berhenti disebelah kanan Halte dan mengobrol dengan Defnyanto Uhani sedangkan Terdakwa langsung mendekati korban dan mengayunkan parangnya kearah korban namun korban menangkisnya dengan tangan kirinya dan berusaha melawan dengan bergerak maju mendekati Terdakwa sehingga Terdakwa mengayunkan parangnya kearah korban secara berulangkali;
- Bawa Terdakwa hanya bermaksud menakut-nakuti korban yang pada saat itu sedang jongkok bersama Ipan Dotoliu disebelah kanannya dengan mengarahkan punggung parang kearah bagian bahu korban namun korban melawan dengan menangkisnya dan bergerak maju kearah Terdakwa sehingga Terdakwa mengayunkan parangnya secara berulangkali kearah korban;
- Bawa Terdakwa berhenti mengayunkan parangnya kearah korban setelah mendengar Randi Rauf berteriak kepada korban untuk melempari Terdakwa batu sehingga Terdakwa langsung lari meninggalkan tempat kejadian;
- Bawa Terdakwa tidak mengetahui luka-luka yang diderita korban akibat perbuatannya;
- Bawa Dadang Latif yang melihat kejadian tersebut langsung melarikan diri meninggalkan tempat kejadian;
- Bawa pelaku korban suka mengganggu seenaknya dan berbuat sesuka hatinya;
- Bawa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut,

1. Sebilah parang dengan panjang 48 (empat puluh delapan) cm yang terbuat dari besi dan bergagang besi;
2. 1 (satu) buah celana pendek berwarna biru berlumuran darah dan robek terpotong;
3. 1 (satu) buah celana pendek berwarna kuning berlumuran darah dan robek terpotong;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan Surat Visum Et Repertum an. Abdulrahman Yusuf alias Engki Nomor : Visum Et Repertum

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 41/Pid.B/2015/PN Mer

Nomor : 045.2/VER/RSUD-PHWT/18/IV/2015 tanggal 20 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ans Abidin, Dokter pada RSUD Pohuwato.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa Kejadiannya pada han Senin tanggal 20 April 2015 sekitar pukul 02.30 wita, bertempat di halte perapatan Desa Wanggarasi Barat Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato;
- Bawa pada sekitar pukul 21.30 wita, Defriyanto Uliani, Apriyanto Karama, Dadang Latif, Olan Sadapu, Ipan Dotoliu, korban serta Terdakwa sepakat untuk pergi minum-minuman beralkohol di sekitar pelabuhan;
- Bawa pada saat minum-minum tersebut terjadi kesalahpahaman antara korban dengan Dadang Latif sehingga korban memukul Dadang Latif dan terjadi perkelahian antara korban dengan Dadang Latif;
- Bawa kesalahpahaman tersebut oleh karena korban yang membuka bajunya dan menaruhnya dipundaknya kemudian hilang dan korban menuduh Dadang Latif menyembunyikannya;
- Bawa Ipan Dotoliu yang merupakan sepupu korban kemudian membantu korban melawan Dadang Latif;
- Bawa Terdakwa yang berusaha melerai perkelahian antara korban dengan Dadang Latif namun dipukul oleh korban sehingga terjadi perkelahian antara korban dengan Terdakwa dan Olan Sadapu berusaha melerai dan mendamaikan antara Terdakwa, Dadang Latif dengan korban;
- Bawa Terdakwa kemudian mengajak Dadang Latif untuk pulang dan dalam perjalanan pulang, Dadang Latif menangis terus karena merasa sakit kemudian mengajak Terdakwa ke rumahnya untuk mengambil parang untuk dirinya dan untuk Terdakwa, dengan maksud menganiaya korban;
- Bawa korban, Ipan Dotoliu, Apriyanto Karama, Defriyanto Uliani serta Olan Sadapu menuju ke Halte untuk bermain gitar;
- Bawa Terdakwa memegang parang tersebut dengan tangan kanannya sedangkan Dadang Latif menyelipkan parangnya dipinggangnya;
- Bawa kemudian sekitar pukul 02.30 Wita Terdakwa dan Dadang Latif jalan kaki menuju Halte sekitar 5 menit lamanya lalu Dadang Latif berhenti disebelah kiri Halte dan mengobrol dengan Defriyanto Uliani sedangkan Terdakwa langsung mendekati korban dan mengayunkan parangnya kearah korban namun korban menangkisnya dengan lengan kirinya dan berusaha melawan dengan bergerak maju mendekati Terdakwa sehingga Terdakwa mengayunkan parangnya kearah korban secara berulangkali;

- Bawa Terdakwa yang pada saat itu sedang jongkok bersama ipan Uotolu disebelah kanannya kemudian mengarahkan parangnya kearah bagian bahu korban namun korban melewati dengan menangkisnya dan bergerak maju kearah Terdakwa sehingga Terdakwa mengayunkan parangnya secara berulang kali kearah korban;
- Bawa Terdakwa berhenti mengayunkan parangnya kearah korban setelah mendengar Randi Rauf berteriak kepada korban untuk melempari Terdakwa batu sehingga Terdakwa langsung lari meninggalkan tempat kejadian;
- Bawa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami luka dibagian kepala, bagian leher dan lengan kiri serta dirawat di rumah sakit selama 3 hari kemudian meninggal dunia;
- Bawa Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi subsidair dengan alternatif yaitu :

Kesatu Primair : Pasal 340 KUHP.

Subsidair : Pasal 338 KUHP

atau

Kedua Primair : Pasal 354 ayat (2) KUHP.

Subsidair : Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Lebih Subsidair : Pasal 351 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kombinasi subsidair dengan alternatif maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan kombinasi alternatif kesatu, oleh karena dakwaan kombinasi alternatif kesatu adalah subsidairitas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan kombinasi kesatu primair dan apabila dakwaan kombinasi kesatu primair telah terbukti maka dakwaan kombinasi kesatu subsidair tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kombinasi kesatu primair perbuatan terdakwa melanggar pasal 340 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa,
2. Unsur Dengan sengaja,
3. Unsur Dengan direncanakan terlebih dahulu,
4. Unsur Menghilangkan nyawa orang lain.

Ad. 1. Unsur "Barangsiape".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah orang berorangan atau badan hukum atau subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya (*Toerekening Van Baarheid*)

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Erwin Lasimpala alias Ewin yang identitasnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, selain itu selama persidangan berlangsung, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak pula ditemukan adanya pelaku jasmani maupun rohani yang berdasarkan alasan-alasan pemberian dan pemaaf yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab serta tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa akan terjadi kesalahan pelaku/ orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "dengan sengaja";

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja atau sengaja/ opzet menurut Memori Van Toelichting adalah *wellen en wetens*, dengan demikian sengaja dapat diartikan mengetahui dan menghendaki serta menginsyafi timbulnya akibat;

Bahwa pengertian dengan sengaja terdapat 2 (dua) teori yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan, dari kedua teori tersebut teori pengetahuan dipandang lebih memuaskan, berdasarkan pertimbangan bahwa apa yang dikehendaki tentulah diketahui dan tidak sebaiknya apa yang diketahui belum tentu dikehendaki;

Bahwa dengan demikian pengertian kesengajaan adalah merupakan sikap batin seorang terdakwa yang diwujudkan dalam perbuatan-perbuatan yang akibatnya diinsyafi atau diketahui atau dimengerti oleh si pelaku;

Bahwa karena unsur kesengajaan sulit untuk dilihat karena menyangkut sikap batin pelaku tindak pidana tetapi untuk mengetahuinya dapat dilihat dalam wujud perbuatan yang telah dilakukan pelaku;

Bahwa sikap batin yang menunjukkan kesengajaan ada tiga yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuan;
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian;
3. Kesengajaan sadar kemungkinan;

Bahwa sengaja/ opzet dalam rumusan pasal 340 KUHP harus diartikan dalam arti luas, sebagaimana bentuk-bentuk kesengajaan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap bersidangan pada hari Senin tanggal 20 April 2015 sekitar pukul 02.30 wita, bertempat di halte perapatan Desa Wanggarasi Barat Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato, sekitar pukul 21.30 wita, Defriyanto Uiani, Apriyanto Karama, Dadang Latif, Olan Sadapu, Ipan Dotoliu, korban serta Terdakwa sepakat untuk pergi minum-minuman beraikohol di sekitar pelabuhan dan pada saat minum-minum tersebut terjadi kesalahpahaman antara korban dengan Dadang Latif sehingga korban memukul Dadang Latif serta terjadi perkelahian antara korban dengan Dadang Latif dan kesalahpahaman tersebut oleh karena korban yang membuka bajunya dan menaruhnya dipundaknya kemudian hilang lalu menuduh Dadang Latif yang menyembunyikannya,

Bahwa Ipan Dotoliu yang merupakan sepupu korban kemudian membantu korban melawan Dadang Latif lalu Terdakwa berusaha melepas perkelahian antara korban dengan Dadang Latif namun korban memukul Terdakwa sehingga kembali terjadi perkelahian antara korban dengan Terdakwa kemudian Olan Sadapu berusaha melepas dan mendamaikan antara Terdakwa, Dadang Latif dengan korban.

Bahwa kemudian Terdakwa mengajak Dadang Latif untuk pulang dan dalam perjalanan pulang, Dadang Latif menangis terus karena merasa sakit akibat pukulan dari korban lalu Dadang Latif mengajak Terdakwa ke rumahnya untuk mengambil parang untuk dirinya dan untuk Terdakwa, dengan maksud menganiaya korban yang sedang berada di Halte bermain gitar bersama Ipan Dotoliu, Apriyanto Karama, Defriyanto Uiani serta Olan Sadapu;

Bahwa Terdakwa yang memegang parang dengan tangan kanannya dan Dadang Latif yang menyelipkan parangnya dipinggangnya kemudian jalan kaki menuju Halte sekitar 5 menit lamanya serta sekitar pukul 02.30 Wita Terdakwa dan Dadang Latif tiba di sekitar Halte namun Dadang Latif berhenti disebelah kin Halte dan mengobrol dengan Defriyanto Uiani sedangkan Terdakwa langsung mendekati korban yang sedang jongkok bersama Ipan Dotoliu lalu mengayunkan parangnya kearah korban namun korban menangkisnya dengan tangan kinnya dan berusaha melawan dengan bergerak maju mendekati Terdakwa sehingga Terdakwa mengayunkan parangnya kearah korban secara berulang kali,

Bahwa Terdakwa berhenti mengayunkan parangnya kearah korban setelah mendengar Randi Rauf berteriak kepada korban untuk melempari batu sehingga Terdakwa langsung lari meninggalkan tempat kejadian;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami luka robek pada kepala, luka robek pada pelipis sebelah kiri, luka robek pada bibir sebelah kiri, luka robek pada leher sebelah kiri, luka robek dan patah tulang pada lengan kiri

sesuai dengan hasil pemeriksaan pada Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Pohuwato Nomor : 045.2/VER/RSUD-PHWT/18/IV/2015 tanggal 20 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ans Abidin, Dokter pada RSUD Pohuwato serta dirawat di rumah sakit selama 3 hari kemudian meninggal dunia;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat kehendak yang terdapat dalam diri Terdakwa sebagai perwujudan sikap batinnya dengan sengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain mulai timbul ketika Terdakwa menerima parang dan Dadang Latif dan mengikuti keinginan Dadang Latif untuk menemui korban dengan masing-masing membawa parang dan niat terdakwa mulai terlaksana ketika Terdakwa dengan tangan kanan memegang parang menuju Halte bersama Dadang Latif serta mendekati korban dan mengayunkan parangnya kearah korban yang sedang jongkok bersama Ipan Dotoliu, dimana perwujudan tersebut terlaksana dengan selesai ketika Terdakwa mengayunkan parangnya secara berulang kali kearah korban yang berusaha melawan dengan bergerak maju kearah Terdakwa dan berhenti mengayunkan parangnya setelah mendengar Randi Rauf berteriak kepada korban untuk melempari Terdakwa batu sehingga Terdakwa langsung lari meninggalkan tempat kejadian, dan korban mengalami luka robek pada kepala, luka robek pada pelipis sebelah kiri, luka robek pada bibir sebelah kiri, luka robek pada leher sebelah kiri, luka robek dan patah tulang pada lengan kiri.

Bawa luka robek yang diderita korban menurut Majelis Hakim adalah perbuatan sengaja dengan mengetahui dan menghendaki serta menginsyafi timbulnya akibat yang ditujukan kepada korban yang menyebabkan korban korban dirawat di rumah sakit selama 3 hari pendapat tersebut berdasarkan pertimbangan bahwa apa yang dikehendaki tentulah diketahui dengan demikian wujud perbuatan terdakwa dapat dilihat dengan meninggalnya korban setelah dirawat di rumah sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "dengan sengaja" menurut Majelis telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Dengan direncanakan terlebih dahulu";

Menimbang, bahwa unsur direncanakan terlebih dahulu (voorbedachte raad) mengandung pengertian diperlukan suatu jangka waktu singkat ataupun panjang untuk mempertimbangkan secara tenang dan mempertimbangkan kembali secara tenang pula dimana siapakah haruslah dapat meyakinkan dirinya akan arti dan akibat dari perbuatannya dalam suatu suasana yang memungkinkan, artinya memikirkan kembali rencananya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Senin tanggal 20 April 2015 sekitar pukul 02.30 wita, bertempat di halte perapatan Desa Wanggarasi Barat Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato. Terdakwa membawa parang dan menemui korban di Halte karena mengikuti keinginan Dadang Latif yang merasa sakit akibat pukulan yang diberikan dari korban;

Bahwa Dadang Latif dalam keterangannya mengajak Terdakwa ke rumahnya namun setelah sampai di rumahnya Terdakwa langsung masuk ke dapur rumahnya dan mengambil parang kemudian bersama-sama Dadang Latif menemui korban di Halte.

Bahwa Terdakwa dalam keterangannya membantah keterangan Dadang Latif karena setelah sampai di rumah Dadang Latif kemudian Dadang Latif langsung masuk ke rumahnya dan keluar kembali dengan membawa 2 bilah parang dan sebilah parang diberikan kepada Terdakwa yang dipegang Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan sedangkan Dadang Latif menyelipkan parangnya dipinggangnya dan berusaha menasehati Dadang Latif agar besok saja baru ketemu dengan korban setelah ia sadar dari pengaruh minuman beralkohol yang diminumnya namun Dadang Latif tetap ingin bertemu korban dan mengatakan akan memotong korban sehingga Terdakwa bersama-sama Dadang Latif menemui korban di Halte namun setelah sampai di Halte Dadang Latif berhenti disebelah kiri Halte dan berbicara dengan Defriyanto Uliani sedangkan Terdakwa langsung mendekati korban dan mengayunkan parangnya secara berulangkali kearah korban;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bantahan Terdakwa mengenai keterangan Dadang Latif dalam keterangannya Terdakwa masuk ke dapur rumahnya untuk mengambil parang dan bersama-sama Dadang Latif menemui korban di Halte yang dibantah Terdakwa bahwa Dadang Latif yang memberikan parang tersebut kemudian bersama-sama Dadang Latif yang juga membawa parang menemui korban di Halte oleh Majelis Hakim parang yang dipegang oleh Terdakwa adalah merupakan parang yang diberikan oleh Dadang Latif dengan pertimbangan dengan adanya Dadang Latif yang juga membawa parang yang parang-parang tersebut merupakan parang yang dipergunakan sehari-hari di kebun orang tua Dadang Latif menunjukkan Dadang Latif yang lebih mengetahui letak parang-parang yang ada di rumahnya kemudian mengambilnya dan salah satu parang tersebut diserahkan kepada Terdakwa;

Bahwa Terdakwa yang menerima parang dari Dadang Latif kemudian mengikuti keinginan Dadang Latif untuk menemui korban di Halte yang merasa

marah dan sakit akibat pukulan yang diderita dari korban meskipun Terdakwa telah berusaha menasehati Dadang Latif agar besok saja baru ketemu dengan korban setelah ia sadar dari pengaruh minuman beralkohol yang diminumnya, namun Dadang Latif tetap ingin bertemu dengan korban dan mengatakan akan memotong korban, sehingga Terdakwanya terpancing emosinya yang juga merasa marah dengan korban yang memukulnya pada saat melerai perkelahian antara korban dengan Dadang Latif kemudian Terdakwa bersama Dadang Latif lalu menemui korban di Halte serta mengarahkan parangnya dengan menggunakan tangan kanan secara berulang kali kearah korban, perbuatan tersebut adalah bukan merupakan perbuatan yang direncanakan yang telah dipertimbangkan secara tenang dan dipertimbangkan kembali secara tenang akan perbuatannya, akan tetapi perbuatan Terdakwa tersebut mengarahkan parangnya secara berulangkali kearah korban merupakan perbuatan yang dilakukan karena emosi seketika itu terhadap korban yang memukulnya pada saat melerai perkelahian antara korban dengan Dadang Latif tanpa mempertimbangkan dan mempertimbangkan kembali secara tenang serta meyakinkan dirinya akan arti dan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "dengan rencana lebih dahulu" menurut Majelis tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu dari unsur-unsur dakwaan kombinasi kesatu primair Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwaan dalam dakwaan kombinasi kesatu primair tersebut;

Menimbang, bahwa karena dakwaan kombinasi kesatu primair tidak terbukti secara meyakinkan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kombinasi kesatu subsidair yang perbuatan Terdakwa melanggar pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja;
3. Menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dan unsur dengan sengaja telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa dan telah dipertimbangkan dalam dakwaan kombinasi kesatu primair, maka segala yang telah dipergunakan diambil alih sebagai pertimbangan dalam dakwaan kombinasi kesatu subsidair ini sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Ad. 3. Unsur "Menghilangkan nyawa orang lain";

Menimbang, bahwa unsur menghilangkan nyawa orang lain mengandung

persepsi adanya akibat yang timbul dan suatu perwujudan keinginan untuk menghilangkan nyawa orang lain, dimana akibat tidak perlu segera terjadi akan tetapi dapat timbul kemudian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap disidangan pada hari Senin tanggal 20 April 2015 sekitar pukul 02.30 wita, bertempat di halte perapatan Desa Wanggarasi Barat Kecamatan Lembo Kabupaten Pohuwato. Terdakwa yang mengikuti keinginan Dadang Latif yang marah oleh perbuatan korban yang memukulnya dan mengatakan akan memotong korban sehingga bersama-sama dengan Terdakwa menemui korban di Halte, dengan bermaksud menakut-nakuti korban kemudian Terdakwa mengarahkan parangnya kearah korban namun korban menangkisnya dan bergerak maju kearah Terdakwa.

Bahwa perwujudan kehendak Terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban timbul setelah korban berusaha melawan dengan menangkis parang Terdakwa dan bergerak maju kearah Terdakwa sehingga Terdakwa secara berulang kali mengarahkan parangnya kearah korban yang mengakibatkan korban mengalami luka dibagian kepala, bagian leher dan tangan kiri;

Bahwa warga masyarakat yang menemukan korban dengan beberapa luka ditubuhnya dalam keadaan tidak sadarkan diri kemudian membawanya ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan yang sesuai dengan hasil Surat Visum Et Repertum an. Abdulrahman Yusuf alias Engki Nomor Visum Et Repertum Nomor 045.2/MER/RSUD-PHW/T/18/IV/2015 tanggal 20 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ans Abidin, Dokter pada RSUD Pohuwato dengan hasil pemeriksaan penderita mengalami luka robek pada bagian tubuh yang diduga dapat diakibatkan oleh trauma benda tajam sehingga menyebabkan korban dirawat di rumah sakit selama 3 hari kemudian meninggal dunia.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Menghilangkan nyawa orang lain" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diakui dalam dakwaan kombinasi kesatu sub-sidai tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap pertahanan Terdakwa yang memohon kerangakan hukuman Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam pertimbangan hal-hal yang menggantikan dalam perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

alasan pemberar dan atau alasan permaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa berdasarkan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sebilah parang dengan panjang 48 (empat puluh delapan) cm yang terbuat dari besi dan bergagang besi yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, serta barang bukti berupa 1 (satu) buah celana pendek berwarna biru berlumuran darah dan robek terpotong, 1 (satu) buah celana pendek berwarna kuning berlumuran darah dan robek terpotong, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yang namanya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan rasa trauma terhadap keluarga korban.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa **Erwin Lasimpala alias Ewin**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kombinasi kesatu primair;
- 2 Membebaskan Terdakwa **Erwin Lasimpala alias Ewin**, oleh karena itu dari dakwaan kombinasi kesatu primair tersebut;
- 3 Menyatakan Terdakwa **Erwin Lasimpala alias Ewin**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan**" sebagaimana dalam dakwaan kombinasi kesatu subsidair;
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Erwin Lasimpala alias Ewin** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun;
- 5 Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan;
- 6 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 7 Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sebilah parang dengan panjang 48 (empat puluh delapan) cm yang terbuat dari besi dan bergagang besi;

Dirampas untuk dirusak;

- 1 (satu) buah celana pendek berwarna biru berlumuran darah dan robek terpotong;
- 1 (satu) buah celana pendek berwarna kuning berlumuran darah dan robek terpotong;

Dikembalikan kepada Djuhria Mahmud alias Ma Embu;

- 8 Membebangkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2 000 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa, pada hari Senin, tanggal 28 September 2015, oleh JAMUJI, SH., sebagai Hakim Ketua, IRWANTO, SH., dan DONNY, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2015, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARMAN SAID, SH., Panitera Pengganti



pada Pengadilan Negeri Marisa, dan dihadiri oleh ALEXIUS BRAHMA TARIGAN, SH., Penuntut Umum serta Terdakwa tanpa didampingi Penasihat hukumnya.

esia

Hakim-hakim Anggota,

IRWANTO, S.H.

DONNY, S.H.

Hakim Ketua,

JAMUJI, S.H.

Panitera Pengganti,

ARMAN SAID, S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 41/Pid.B/2015/PN.Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)